



PUTUSAN

Nomor : 35 / PID / 2013 / PT BABEL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bangka Belitung di Pangkalpinang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **RUSLI Alias YUN KIUN Bin YAP AKON ;**
Tempat lahir : Pangkalpinang
Umur/tanggal lahir : 33 Tahun/26 Nopember 1979
Jenis kelamin : Laki-Laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan R.E. Martadinata Nomor 125 Kelurahan Genas
Kecamatan Taman Sari Pangkalpinang
Agama : Kong Hu Chu
Pekerjaan : Buruh Harian
Pendidikan : SD Kelas V

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik dengan tahanan Rutan tanggal 13 Januari 2013
No.PoL : SP.Han/02//2013/Narkoba sejak tanggal 13 Januari 2013 s/
d tanggal 01 Pebruari 2013 ;
2. Perpanjangan Penahanan Oleh Penuntut Umum Atas Permintaan
Penyidik dengan tahanan Rutan tanggal 01 Pebruari 2013
NOMOR : 07/SPP/Euh.1/02/2013 sejak tanggal 02 Pebruari 2013 s/d
tanggal 13 Maret 2013 ;
3. Perpanjangan Penahanan I Oleh Ketua Pengadilan Negeri
Pangkalpinang Atas Permintaan Penyidik dengan tahanan Rutan
tanggal 08 Maret 2013 Nomor : 23/Pen.Pid/2013/PN.PKP sejak
tanggal 14 Maret 2013 s/d tanggal 12 April 2013 ;

Hal.1 dari 19 hal.Put.No.35/PID/2013/PT.BABEL



4. Perpanjangan Penahanan II Oleh Ketua Pengadilan Negeri Pangkalpinang Atas Permintaan Penyidik dengan tahanan Rutan tanggal 09 April 2013 Nomor : 44/Pen.Pid/2013/PN.PKP sejak tanggal 13 April 2013 s/d tanggal 12 Mei 2013 ;
5. Penuntut Umum dengan tahanan Rutan tanggal 10 Mei 2013 NOMOR : PRINT-61/SPP/Euh.2/05/2013 sejak tanggal 10 Mei 2013 s/d tanggal 29 Mei 2013 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri Pangkalpinang tanggal 28 Mei 2013 Nomor : 150/Pid.B/2013/PN.Pkp. sejak tanggal 28 Mei 2013 sampai dengan 26 Juni 2013 ;
7. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pangkalpinang dengan tahanan RUTAN tanggal 10 Juni 2013 Nomor : 150/Pen.Pid/2013/PN.Pkp. sejak tanggal **27 Juni 2013** sampai dengan tanggal **25 Agustus 2013** ;
8. Perpanjangan penahanan I oleh Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung dengan tahanan RUTAN tanggal 02 Agustus 2013 Nomor : 080/Pen.Pid/2013/PT BABEL sejak tanggal **26 Agustus 2013** sampai dengan tanggal **24 September 2013** ;
9. Perpanjangan penahanan II oleh Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung dengan tahanan RUTAN tanggal 16 September 2013 Nomor : 090/Pen.Pid/2013/PT BABEL sejak tanggal **25 September 2013** sampai dengan tanggal **24 Oktober 2013** ;
10. Penahanan Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Bangka Belitung tanggal 17 Oktober 2013 No.090/Pen.Pid/2013/PT.BABEL sejak 10 Oktober 2013 s/d 08 November 2013 ;
11. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung tanggal 04 November 2013 No.090/Pen.Pid/2013/PT.BABEL sejak tanggal 09 November 2013 s/d 07 Januari 2014 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya H.YUSMAHERI, SH Advocad-Konsultan Hukum beralamat di jalan : Kol. Sulaiman Amin Km 7 Komplek Griya Bhakti Sriwijaya Blok D-8 Palembang berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal Pangkalpinang, 28 Oktober 2013.

Disclaimer



Pengadilan Tinggi Tersebut :

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang tanggal 10 Oktober 2013 No.150/Pid.B/2013/PN.PKP dalam perkara tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 27 Mei 2013 No.Register Perkara : PDM-63/PKPIN/Euh.1/08/2012 Terdakwa diajukan kemuka persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

Pertama :

-----Bahwa terdakwa Rusli alias Yun Kiun Bin Yap Kon, pada hari Selasa tanggal, 24 April 2012 sekira pukul 13.15 wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu pada tahun 2012 bertempat di Gang Kesuma Kelurahan Kacang Pedang Kecamatan Gerunggang Pangkalpinang atau setidak-tidaknya disalah satu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkalpinang yang berwenang memeriksa dan mengadili, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yaitu sabu sejumlah 143,09 grm (seratus empat puluh tiga koma nol sembilan gram), perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa seminggu sebelum hari Kamis, tanggal 08 Desember 2011, tanggal 01 Desember 2011 pada jam yang tidak dapat dipastikan lagi, bertempat di rumah tempat tinggal saksi Tjhin Siau Liau alias Asian (isteri terdakwa) dan terdakwa di Jalan R.E. Martadinata Rt.05 Kelurahan Gedung Nasional Kecamatan Taman sari pangkalpinang, saksi tjhin siauw liau alian alan melihat terdakwa meletakkan dan menyimpan sebuah kotak handphone black berry warna hitam didalam rak tv dikamar depan dan disamping kotak tersebut ada sebuah botol kecil bening terbuat dari kaca.
- Bahwa kemudian pada hari Kamis, tanggal 08 Desember 2011, pada siang harinya pada jam yang tidak dapat dipastikan lagi, saksi Tjhin Siau Liau alias Asian melihat mobil toyota yaris hitam BN 6110 LO milik terdakwa berada di halaman rumah orang tua terdakwa di dekat kuburan

Hal.3 dari 19 hal.Put.No.35/PID/2013/PT.BABEL



china kelurahan semabung baru kecamatan bukit intan pangkalpinang lalu saksi Tjhin Siauw Liau alias Asian mengintap ke dalam rumah melalui jendela yang terbuat dari kaca karena pintu dan jendelanya dalam keadaan terkunci, dan melihat ada seseorang perempuan didalam rumah tersebut, sehingga saksi Tjhin Siauw Liau alias Asian menjadi kesal dan marah karena terdakwa selingkuh. Lalu saksi Tjhin Siauw Liau alias Asian memecahkan kaca mobil toyota yaris warna hitam BN 6110 LO yang berada dihalaman rumah tersebut dengan maksud supaya terdakwa keluar dari dalam rumah, namun terdakwa tidak juga keluar dari dalam rumah, lalu saksi Tjhin Siauw Liau alias Asian membanting handphonenya ke tanah kemudian pulang kerumahnya di Jl. RE. Martadinata Rt.05 kelurahan gedung nasional kecamatan taman sari pangkalpinang dalam keadaan masih kesal dan marah dengan terdakwa. sesampainya di rumah sekira pukul 14.00 wib, saksi Tjhin Siauw Liau alias Asian yang masih dalam keadaan kesal dan marah, membuka kotak handphone black berry warna hitam milik terdakwa yang berada didalam rak tv yang sebelumnya disimpan oleh terdakwa pada hari kamis, tanggal 01 desember 2011, dan setelah dibuka, didalam kotak tersebut terdapat bungkus plastik berisi serbuk bening, lalu saksi Tjhin Siauw Liau alias Asian menelpon Kompol. Mito (Kabag Ops Polres Pangkalpinang pada saat itu) melaporkan akan menyerahkan narkoba jenis shabu milik terdakwa karena terdakwa selingkuh dengan wanita lain.

- Bahwa selanjutnya laporan tersebut disampaikan oleh Kompol Mito melalui telpon kepada AKP Chandra Citra Kesuma (Kasat Narkoba Polres Pangkalpinang pada saat itu), kemudian sekira pukul 14.15 wib tim sat narkoba Polres pangkalpinang yang dipimpin oleh AKP Chandra Citra Kesuma dengan anggota terdiri dari saksi sujoko, saksi nikko panderi, saksi junaidi, saksi doni riando dan sdri helda langsung pergi ke sebuah rumah di jalan semabung baru di dekat kuburan china kelurahan semabung baru kecamatan bukit intan pangkalpinang untuk melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena terdakwa diduga berada



dirumah tersebut dan sebelumnya terdakwa sudah termasuk dalam target operasi Polres Pangkalpinang untuk masalah narkoba. Ketika berada di sekitar rumah tersebut kemudian dilakukan pemeriksaan ke dalam rumah melalui jendela yang kacanya sudah pecah dan ternyata terdakwa tidak berada di dalam rumah tersebut. Selanjutnya Tim Sa Narkoba pergi ke rumah terdakwa di Jalan RE. Martadinata nomor 125 kelurahan genas kecamatan taman sari pangkalpinang.

Bahwa ketika sampai di rumah terdakwa sekira pukul 14.15 wib, saksi sujoko dan AKP Chandra citra kesuma disambut oleh saksi Tjhin Siauw Liau alias Asian (isteri terdakwa) di ruang tamu dan ketika hendak masuk ke ruang tamu melalui pintu depan, saksi sujoko dan AKP Chandra citra kesuma melihat 2 (dua) bungkus plastik berisi narkotika jenis sabu diatas meja ruang tamu, lalu saksi sujoko memerintahkan saksi Nikko panderi untuk memanggil ketua rt dan ketua rw untuk menyaksikan penyerahan narkotika tersebut. Kemudian saksi sujoko dan AKP Chandra Citra Kesuma masuk ke ruang tamu dan sambil menunggu kedatangan ketua RT dan ketua RW, maka saksi sujoko bertanya kepada saksi Tjhin Siauw Liau alias Asian, "apakah Rusli alias yun kiun (terdakwa) masih ada menyimpan narkotika jenis shabu lagi" dijawab oleh saksi Tjhin Siauw Liau alias Asian "iya masih ada", lalu saksi Tjhin Siauw Liau alias Asian masuk kedalam kamar bagian depan dan sekira 5 (lima) menit kemudian saksi Tjhin Siauw Liau alias Asian keluar dari kamar tersebut sambil membawa sebuah kotak handphone black berry warna hitam dan langsung diletakkan diatas meja di ruang tamu, lalu saksi Tjhin Siauw Liau alias Asian mengeluarkan dari dalam kotak tersebut yaitu : 2 (dua) paket sedang yang diduga berisin sabu yang masing-masing dikemas dalam plastik berwarna bening dan 1 (satu) paket kecil sabu yang diduga sabu dikemas dalam plastik berwarna bening, 1 (satu) buah alat penghisap (bong) shabu yang terbuat dari kaca dan 1 (satu) lembar alumunium foil. Kemudian saksi sujoko bertanya : "milik siapakah sabu dan apa yang akan dilakukan dengan sabu tersebut", dijawab saksi Tjhin Siauw Liau alias Asian : "milik suami saya sendiri yaitu Rusli alias yun

Hal.5 dari 19 hal.Put.No.35/PID/2013/PT.BABEL



kiun dan sabu tersebut akan dijual suami saya”. Lalu saksi sujoko menanyakan lagi : “dimana Rusli alias yun kiun”, dijawab saksi Tjhin Siauw Liau alias Asian : “mungkin berada dirumah dudul di pasir putih”. Bahwa tidak lama kemudian datang saksi Yusrizal alias ical bin agun djungjununan (ketua RW.02) dan saksi adi sucipto alias acieng (ketua RT.05) dan selanjutnya seluruh sabu dan 1 (satu) buah alat penghisap (bong) shabu yang terbuat dari kaca dan 1 (satu) lembar alumunium foil disita pihak Polres Pangkalpinang.

- Bahwa selanjutnya, tim sat Narkoba polres pangkalpinang langsung menuju ke rumah duduk di kelurahan pasir putih untuk melakukan penangkapan terhadap terdakwa, tapi setelah dilakukan penggerebekan dan pengeledahan di rumah dudul ternyata terdakwa tidak berada di rumah tersebut. Kemudian tim sat narkoba kembali ke kantor polres pangkalpinang.
- Bahwa setelah tim Sat Narkoba Polres Pangkalpinang melakukan pengeledahan di rumah terdakwa, kemudian pada sore harinya pada jam yang tidak dapat dipastikan lagi, saksi Tjhin Siauw Liau alias Asian menerima pesan singkat dari terdakwa melalui handphonenya yang intinya dari isinya mengatakan bahwa saksi Tjhin Siauw Liau alias Asian tega telah melaporkan terdakwa ke pihak kepolisian dan terdakwa juga mau berangkat ke Jakarta.
- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan serta teknologi.
- Bahwa berdasarkan Hasil pemeriksaan Berita acara pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik dan laboratorium forensik cabang Palembang No.Lab : 075/NNF/2013 tanggal 11 Januari 2013 bahwa barang bukti berupa kristal-kristal putih pada tabel 01, urine pada tabel 02 dan darah pada tabel 03 milik tersangka Yun Kiun alias Rusli Bin Yap Akon mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.-----

DAN

KEDUA:

- Bahwa terdakwa Rusli alias Yun Kiun Bin Yap Akon, pada waktu yang tidak dapat diingat lagi dengan pasti yaitu pada tahun 2011 sampai dengan tahun 2013 bertempat di suatu tempat yang juga tidak dapat diingatnya lagi dengan pasti yaitu di sebuah Hotel di Jakarta atau setidaknya tidaknya disalah satu tempat yang berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP, Pengadilan Negeri Pangkalpinang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, telah menyalahgunakan narkotika golongan I (satu) bagi diri sendiri, dengan cara mengkonsumsi sabu dengan cara yang juga tidak dapat diingat lagi oleh terdakwa dan setelah mengkonsumsi sabu tersebut, terdakwa merasa semangat dan tidak bisa tidur.
- Bahwa berdasarkan Hasil pemeriksaan Berita acara pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik dan laboratorium forensik cabang Palembang No.Lab : 075/NNF/2013 tanggal 11 Januari 2013 bahwa barang bukti berupa kristal-kristal putih pada tabel 01, urine pada tabel 02 dan darah pada tabel 03 milik tersangka Yun Kiun alias Rusli Bin Yap Akon mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut, tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan serta teknologi;

-----Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika. --

Hal.7 dari 19 hal.Put.No.35/PID/2013/PT.BABEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum tertanggal 19 September 2013 Nomor : PDM-63/PKPIN/Euh.1/08/2012, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Terdakwa Rusli alias Yun Kiun Bin Yap Akon telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “tanpa hak memiliki, menguasai dan menyimpan Narkotika golongan I (satu) bukan tanaman” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang R.II. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana tersebut dalam dakwaan Pertama kami Jaksa P.U. dan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “Penyalahgunaan Narkotika Golongan I (satu) bagi diri sendiri” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana tersebut dalam dakwaan kedua kami Jaksa P.U.
2. Menghukum Terdakwa atas kesalahannya tersebut dengan pidana penjara selama **13 (tiga belas) tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan denda Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 1 (satu) tahun Penjara.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. 2 (dua) paket besar yang diduga shabu dikemas dalam plastik berwarna bening ;
 - b. 2 (dua) paket sedang yang diduga shabu dikemas dalam plastik berwarna bening ;
 - c. 1 (satu) paket kecil yang diduga shabu dikemas dengan plastik berwarna bening ;

Disclaimer



Bahwa berat barang bukti sabu berdasarkan lampiran Berita acara taksiran/penimbangan dari Kantor PT Pegadaian Cabang Pangkalpinang Nomor : 43/ISLN.170500/2013 tanggal 09 Januari 2013 adalah sejumlah 143,09 gram (seratus empat puluh tiga koma nol sembilan gram) dan telah disisihkan seberat 11,316 gram (sebelas koma tiga ratus enam belas gram) untuk Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dan setelah dilakukan pemeriksaan kemudian dikembalikan lagi kepada pihak Satnarkoba Polres Pangkalpinang seberat 11,277 gram (sebelas koma dua ratus tujuh puluh tujuh gram) sehingga barang bukti yang masih tersisa yang diajukan ke persidangan adalah sejumlah 143,051 gram (seratus empat puluh tiga koma nol lima satu gram)

- d. 1 (satu) buah alat penghisap shabu (bong) yang terbuat dari kaca ;
- e. 1 (satu) lembar alumunium foil ;
- f. 1 (satu) bungkus plastik obat ukuran kecil warna bening
- g. 1 (satu) buah kotak HP merk Black Berry warna hitam.

Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan.

- 4. Menghukum Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).
- 5. Menetapkan Terdakwa tetap di tahan di Rutan Pangkalpinang.

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan pidana tersebut, Pengadilan Negeri Pangkalpinang telah menjatuhkan putusan pada tanggal 10 Oktober 2013 No.150/Pid.B/2013/PN.PKP yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

- 1. Menyatakan Terdakwa **RUSLI Alias YUN KIUN Bin YAP AKON**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman dan Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri**" ;

Hal.9 dari 19 hal.Put.No.35/PID/2013/PT.BABEL



2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh)** tahun dan Denda sebesar Rp.800.000.000,-(delapan ratus juta rupiah);
3. Menetapkan bahwa apabila denda tidak dapat dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama : **6 (enam) bulan** ;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
5. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
6. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) paket besar yang diduga shabu dikemas dalam plastik berwarna bening ;
 - 2 (dua) paket sedang yang diduga shabu dikemas dalam plastik berwarna bening ;
 - 1 (satu) paket kecil yang diduga shabu dikemas dengan plastik berwarna bening ;

Bahwa berat barang bukti sabu berdasarkan lampiran Berita acara taksiran/penimbangan dari Kantor PT Pegadaian Cabang Pangkalpinang Nomor : 43/ISLN.170500/2013 tanggal 09 Januari 2013 adalah sejumlah 143,09 gram (seratus empat puluh tiga koma nol sembilan gram) dan telah disisihkan seberat 11,316 gram (sebelas koma tiga ratus enam belas gram) untuk Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dan setelah dilakukan pemeriksaan kemudian dikembalikan lagi kepada pihak Satnarkoba Polres Pangkalpinang seberat 11,277 gram (sebelas koma dua ratus tujuh puluh tujuh gram) sehingga barang bukti yang masih tersisa yang diajukan ke persidangan adalah sejumlah 143,051 gram (seratus empat puluh tiga koma nol lima satu gram)

- 1 (satu) buah alat penghisap shabu (bong) yang terbuat dari kaca ;



- 1 (satu) lembar alumunium foil ;
- 1 (satu) bungkus plastik obat ukuran kecil warna bening ;
- 1 (satu) buah kotak HP merk Black Berry warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

7. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan / menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Pangkalpinang tanggal 10 Oktober 2013 sebagaimana dari Akta Permintaan Banding no.10/Akta.Pid/2013/PN.PKP dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 22 Oktober 2013 no.10/Akta.Pid/2013/PN.PKP. Demikian pula pihak Jaksa Penuntut Umum menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Pangkalpinang pada tanggal 10 Oktober 2013 nomor : 10/Akta.Pid/2013/PN.PKP dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada Terdakwa pada tanggal 22 Oktober 2013 nomor : 10/Akta.Pid.2013/PN.PKP ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan memori bandingnya yang telah diserahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Pangkalpinang pada tanggal 11 November 2013, no:10/Akta.Pid/2013/PN.PKP ;

Menimbang, bahwa atas dasar memori banding dari Terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum hingga putusan ini diucapkan, tidak mengajukan kontra memori banding ;

Menimbang, Penuntut Umum telah mengajukan permohonan banding, namun sampai putusan ini diucapkan tidak mengajukan memori banding ;

Hal.11 dari 19 hal.Put.No.35/PID/2013/PT.BABEL



Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi, telah diberi kesempatan oleh Panitera Pengadilan Negeri Pangkalpinang untuk mempelajari berkas kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa, masing-masing pada tanggal 22 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2013 selama 7 (tujuh) hari ;

Menimbang, bahwa permintaan dan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa atas permintaan banding tersebut Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalpinang yang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa Rusli alias Yun Kiun menjatuhkan putusan dengan voting, karena ada salah seorang Anggota Majelis II yang berbeda. (dissenting Opinion/DO) ;
2. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalpinang banyak sekali melakukan pengaburan keterangan saksi-saksi dan banyak sekali melakukan penafsiran yang salah, sehingga membuat pertimbangan hukum yang salah, misalnya diputusan halaman 26 kurang “unsur barang siapa” menurut Penasihat Hukum Terdakwa unsur barang siapa bukanlah Terdakwa Rusli alias Yun Kiun ;
3. a. Bahwa didalam putusan halaman 29 tentang unsur “memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman tidak ada yang terbukti sama sekali, maka dengan demikian jelas jelas sekali pertimbangan Majelis Hakim adalah keliru atau mengada ada ;
- b. Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah meminta kepada Majelis Hakim agar saudara HENDRI dipanggil dan diajukan sebagai saksi dipersidangan, akan tetapi ditolak oleh Majelis Hakim dengan alasan penahanan Terdakwa akan berakhir. Menurut Penasihat Hukum



Terdakwa masa penahanan Terdakwa masih bisa diperpanjang oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia ;

4. Bahwa didalam putusan halaman 32 tentang unsur :
"menyalahgunakan narkoba golongan I jenis shabu bagi diri sendiri", menurut Majelis Hakim bahwa Terdakwa masih memakai shabu 1 (satu) tahun yang lalu padahal terungkap dipersidangan dan BAP bahwa Terdakwa terakhir memakai shabu tahun 2009 berhenti 3 tahun yang lalu.

Maka disini Majelis Hakim juga mengaburkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan ;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap alasan memori banding Penasihat Hukum Terdakwa pada point (1) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, disebutkan bahwa putusan Hakim diambil dengan cara musyawarah mufakat, kecuali jika setelah diusahakan dengan sungguh-sungguh tidak dapat dicapai, maka putusan diambil dengan suara terbanyak ;

Menimbang, bahwa mekanisme pengambilan putusan dengan cara musyawarah mufakat maupun dengan suara terbanyak (voting) sudah lazim berlaku di Indonesia, baik di Pengadilan Tingkat Pertama, Tingkat Banding, maupun Tingkat Kasasi di Mahkamah Agung ;

Menimbang, bahwa sekarang telah berlaku Undang-Undang kekuasaan kehakiman yang baru yaitu Undang-Undang nomor 48 Tahun 2009, pasal 14 menyebutkan :

Ayat (2) : Dalam sidang permusyawaratan, setiap Hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan

Hal.13 dari 19 hal.Put.No.35/PID/2013/PT.BABEL



Ayat (3) : Dalam hal sidang permusyawaratan tidak dapat dicapai mufakat bulat, pendapat Hakim yang berbeda wajib dimuat dalam putusan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa memang demikianlah mekanisme putusan Hakim, dan bagi yang bersuara minoritas (dissenting opinion) wajib dimuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan Hakim ; Dan suara mayoritas yang harus diikuti serta sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap alasan memori banding Penasihat Hukum Terdakwa pada point (2) ;

Menimbang, bahwa mencermati putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang tanggal 10 Oktober 2013 Nomor : 150/Pid.B/2013/PN.PKP, halaman 26 sebagaimana tersebut dalam salinan resmi, berisi tentang :

- Sebagian daftar barang bukti yang disita dan diajukan dipersidangan ;
- Fakta hukum yang terungkap dipersidangan ;

Sedangkan menurut memori banding dari Penasihat hukum Terdakwa menyebutkan tentang pembuktian unsur “ barang siapa “ ;

Menimbang, bahwa unsur “ barang siapa “ didalam putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang tanggal 10 Oktober 2013 No.150/Pid.B/2013/PN.PKP dibahas dan dibuktikan bukan dihalaman 26 melainkan dihalaman 28 ;

Menimbang, bahwa ternyata memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tentang unsur barang siapa telah disebut dan dinyatakan didalam pembelaan / pledoinya (halaman 17), sehingga memori banding tentang unsur “ barang siapa “ dari Penasihat Hukum Terdakwa merupakan pengulangan apa yang telah disebut dan dinyatakan didalam pembelaan / pledoi ;

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut Majelis Hakim Pengadilan Banding berpendapat bahwa apa yang telah dibuktikan tentang unsur “ barang siapa “ oleh Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar sehingga



pertimbangan tersebut diambil alih oleh Majelis Pengadilan Banding sebagai pertimbangan sendiri, Dengan demikian Majelis Hakim Pengadilan Banding menolak alasan pemohon banding yakni Penasihat Hukum Terdakwa tentang point ke (2) tersebut ;

Menimbang, bahwa kemudian terhadap alasan memori banding Penasihat Hukum Terdakwa pada point ke (3) huruf (a) dan (b) ;

Menimbang, bahwa didalam memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya dinyatakan bahwa fakta hukumnya : kotak HP BlackBerry yang banyak berisi barang yang diduga shabu itu adalah barang milik HENDRI alias FERY yang dititipkan kepada Istri Terdakwa yang bernama Alan dan rencananya akan diambil kembali setelah pulang dari MENTOK ;

Menimbang, bahwa setelah mencermati surat tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum halaman 15 jelas dinyatakan barang yang dilaporkan oleh saksi Alan (Istri Terdakwa) bahwa barang yang dititipkan oleh Hendri kepadanya ternyata adalah shabu milik Terdakwa, bukan milik saudara Hendri. Hal tersebut dikuatkan oleh Saksi-Saksi Sujoko, Junaidi bin Yusuf, Niko Panderi dipersidangan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya pun tidak dapat menghadirkan Saksi Hendri yang diharapkan bisa mematahkan kepemilikan barang bukti milik Terdakwa yang diduga shabu tersebut ;

Menimbang, bahwa setelah mencermati Berita Acara Persidangan perkara aquo, ternyata terdapat cukup waktu bagi Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya untuk dapat menghadirkan Hendri alias Ferry yang mana oleh Penasihat Hukum Terdakwa baru dipermasalahkan pada acara setelah tuntutan pidana (Requisitor) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 182 ayat (1) huruf (a), (b), dan (c), pada pokoknya telah diatur bahwa acara pembuktian baik dengan Saksi-Saksi, Saksi Ahli, surat dan keterangan Terdakwa oleh Hakim harus dinyatakan telah selesai, baru kemudian Penuntut Umum mengajukan tuntutan pidana, dan Hakim Ketua menyatakan pemeriksaan dinyatakan ditutup ;

Hal.15 dari 19 **hal.Put.No.35/PID/2013/PT.BABEL**



Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan dipersidangan pada hari Senin, tanggal 07 Oktober 2013, Hakim Ketua telah menanggapi surat permohonan, Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, dan menyatakan menolak permohonan tersebut (BA sidang tanggal 07 Oktober 2013 halaman 99) ;

Menimbang, bahwa sementara memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa ternyata mengulangi lagi apa yang telah dimohonkan dan dalam pembelaan, dan dipertimbangkan serta diputus oleh Hakim Tingkat Pertama ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan seperti tersebut diatas, maka Majelis Hakim Pengadilan Banding berpendapat bahwa alasan memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa point (3) a dan b adalah tidak beralasan hukum dan harus ditolak ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan memori banding Penasihat Hukum Terdakwa pada point (4), menyatakan bahwa Terdakwa tidak terbukti melanggar ketentuan pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba, karena Majelis Hakim mengaburkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan ;

Menimbang, bahwa mencermati Berita Acara Sidang tanggal 05 September 2013 halaman 77 s/d 88 tentang pemeriksaan saksi tambahan CATUR ERWIN SETIAWAN dan pemeriksaan Terdakwa (halaman 86), yang pada pokoknya menerangkan bagaimana urine dan darah diambil sampelnya dan disegel guna diperiksa di laboratorium forensik Polri cabang Palembang beserta keterangan Saksi-Saksi Ahli telah sesuai dengan prosedur ;

Menimbang, bahwa ternyata alasan memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa point (4) hanya mengulangi apa yang telah diajukan didalam alasan-alasan pledoinya. Dan demikian pula Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama telah pula menanggapinya (vide putusan halaman 32 s/d 34) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan seperti tersebut diatas, Majelis Hakim Pengadilan Banding berpendapat bahwa alasan memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa pada point (4)



tersebut tidak beralasan hukum, dan hanya mengulang ulang apa yang sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, sehingga alasan tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa dari seluruh uraian tersebut diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan bahwa alasan memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tidak beralasan hukum, oleh karena itu alasan memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa haruslah ditolak seluruhnya ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara, Berita Acara Persidangan, dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang Nomor : 150/Pid.B/2013/PN.PKP tanggal 10 Oktober 2013, pada dasarnya Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama bahwa dakwaan pertama dan kedua telah memenuhi semua unsur-unsur pidana yang terkandung didalam pasal 112 ayat (1) dan pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa namun Majelis Hakim Tingkat Banding hanya akan meluruskan sebagaimana Undang Undang nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika seperti tersebut mulai pasal 111 s/d pasal 147 selalu disebutkan unsur " setiap orang " bukan unsur " barang siapa " seperti yang diuraikan didalam putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang Nomor : 150/Pid.B/2013/PN.PKP tanggal 10 Oktober 2013, halaman 28 dan 32 ;

Menimbang, bahwa antara unsur " setiap orang " dengan " barang siapa ", selalu menunjuk kepada subyek hukum yakni orang atau manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban, disamping subyek hukum lain yaitu korporasi dengan demikian harus dibaca dalam putusan halaman 28 & 32 adalah " setiap orang " ;

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut dinilai telah tepat dan benar sehingga diambil alih serta

Hal.17 dari 19 **hal.Put.No.35/PID/2013/PT.BABEL**



dijadikan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri. Dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang tanggal 10 Oktober 2013 Nomor : 150/Pid.B/2013/PN.PKP ;

Menimbang, bahwa oeh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding besarnya akan ditetapkan sebagaimana tertera didalam amar putusan ;

Mengingat pasal 112 ayat (1) dan pasal, 127 ayat (1) huiruf a undang-undang nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ; Undang-Undang no: 8 Tahun 1981 tentang KUHP ; Undang-Undang no:48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang no: 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, dan peraturan perundangan lain yang bersangkutan ;-

M E N G A D I L I :

⇒ Menerima permintaan banding dari :

- 1.Terdakwa Rusli Alias YUN KIUN Bin YAP AKON.
- 2.Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pangkalpinang ;

⇒ Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pangadilan Pangkalpinang tanggal 10 Oktober 2013 Nomor: 150/Pid.B/2013/PN.PKP. yang dimohon kan banding ;

⇒ Membebaskan biaya perkara kepada tedakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.2500,- (Dua ribu lima ratus ribu rupiah)

Demikianlah diputus dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bangka Belitung pada hari **Senin** tanggal **25 Nopember 2013** oleh kami MARCHELLUS MUHARTONO,SH.Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Bangka Belitung sebagai Hakim Ketua Majelis, MARTINI



MARJA, SH.,MH.dan RR. SURYOWATI, SH.,MH. Masing-masing sebagai Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Bangka Belitung sebagai Hakim Anggota. Putusan mana pada hari Senin tanggal, 09 Desember 2013 diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh R.BERLIAN, SH.,MH.Panitera-Pengganti pada Pengadilan Tinggi Bangka Belitung, tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum serta terdakwa dan Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis tersebut,

1. MARTINI MARJA,SH.,MH MARCHELLUS MUHARTONO, SH.

2. RR SURYOWATI, SH.,MH

Panitera Pengganti

R BERLIAN, SH.,MH